



KABUPATEN SUKOHARJO

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Sukoharjo;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Para Kepala Perangkat Daerah;
4. Direktur RSUD Ir. Soekarno;
5. Para Camat;
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah;

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/21 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI
SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI
1447 HIJRIAH

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, telah ditetapkan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Bani Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas dan pengendalian kemacetan lalu lintas pada masa libur nasional dan cuti bersama dengan tetap menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan agar Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara secara mandiri dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan mekanisme penerapan fleksibilitas kerja, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
- b. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan menjamin kualitas serta keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini disusun bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

Memperhatikan antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pimpinan Perangkat Daerah dapat memberikan penugasan secara fleksibel melalui *Work From Anywhere (WFA)* bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal **16 dan 17 Maret 2026**; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal **25, 26, dan 27 Maret 2026**.
2. Pimpinan Perangkat Daerah agar mengatur proporsi jumlah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel (*WFA*), dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan, dengan ketentuan:
 - a. hari Senin dan Selasa tanggal **16 dan 17 Maret 2026**, dengan proporsi paling banyak 50% dari jumlah ASN;
 - b. hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal **25, 26, dan 27 Maret 2026** paling banyak 30% dari jumlah ASN; dan
 - c. usulan penugasan secara fleksibel (*WFA*) wajib disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo paling lambat **Jum'at, 13 Maret 2026**, dengan format sebagaimana terlampir.
3. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Melakukan optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penugasan secara *WFA* agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik dengan tetap memberikan layanan tepat waktu serta mengelola kanal aduan secara responsif.

6. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan penanganan bencana agar mengatur penugasan ASN pada Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijjah dengan pengaturan piket bergilir sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
7. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas kedinasan, serta jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik masing-masing;
8. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijjah;

F. Penutup

Demikian agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 10 Maret 2026
a.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo



Lampiran Surat
Nomor : 000.8.3/21
TAHUN 2026
Tanggal : 10 Maret 2026

JADWAL PENUGASAN WFA PEGAWAI ASN
PADA ... (NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)

No	NIP	NAMA	TANGGAL PENUGASAN WFA				
			16	17	26	26	27
1	19720124XXXXXX	XXXX	1	0	1	0	0
2	20010310XXXXXX	XXXX	0	1	0	0	1
3	dst.						

Keterangan:

1. Kolom NIP diisi dengan NIP/NIPPPK 18 digit tanpa spasi diawali dengan tanda petik (')
 2. Kolom Nama diisi dengan nama ASN tanpa gelar
 3. Kolom Tanggal Penugasan WFA diisi kode 0 (WFO); 1 (WFA)
- Dikirim ke email presensibkpp@gmail.com paling lambat **hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 jam 09.00 WIB**

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 10 Maret 2026
a.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo

